



# Ruang Lingkup

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT mengacu pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018. BNPT menetapkan arah kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024 sebagai panduan strategis untuk menjalankan program-program penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam Renstra 2020-2024, arah kebijakan dan strategi BNPT berfokus pada:

1. Pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal.
2. Pelaksanaan Kerja Sama Internasional secara optimal.
3. Kesiapsiagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme.
4. Pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme.
5. Deradikalisasi secara optimal.
6. Penegakan hukum penanggulangan terorisme.
7. Pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal.
8. Reformasi Birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional.